



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bung Karno Komplek KTC B/Taa (0372) 8281096, 8281792

Website: www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id Email: info_dikpora@sumbar.go.id

TALIWANG

(Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nomor : 144.4.45/29 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU YAA BUNAYYA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
- Proposal permohonan perubahan nama lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU YAA BUNAYYA " yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU YAA BUNAYYA
- Kepala Sekolah/Pengelola : SAPAR WADI, S. AP.
- Alamat : Jalan Pendidikan Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- Program Layanan : Taman Kanak-kanak

- KEDUA : Pemegang Izin Operasional berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirim laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Penyelenggaraan program di bawah pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 31 Maret 2022



Penyusunan Tk I, IV/b
NIP. 197004251997032004

Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala BPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Taliwang.